



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.011/2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010
TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri pembuatan komponen kendaraan bermotor di dalam negeri, telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010, yang menetapkan 145 (seratus empat puluh lima) produk barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor yang dapat diberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah;
 - b. bahwa selain produk-produk sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat produk-produk yang merupakan barang dan bahan guna pembuatan komponen kendaraan bermotor yang telah memenuhi kriteria untuk dapat diberikan fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/ atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5132);
5. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang Dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010 TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Komponen Kendaraan Bermotor Untuk Tahun Anggaran 2010, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal II

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2010

MENTERI KEUANGAN,

ttd,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 586

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

BIRO UMUM

GIARTO

NIP195904201984024101





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 214/PMK.011/2010 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI
KEUANGAN NOMOR 47/PMK.011/2010
TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG
PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN
BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN
KENDARAAN BERMOTOR UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2010

**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010**

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	7208.10.00.00
2	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, tidak untuk dicanai ulang	7208.25.90.00
3	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00
4	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.27.00.00
5	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00.00
6	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00.00



**DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN
BERMOTOR YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010**

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
1	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dengan pola relief	7208.10.00.00
2	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, tidak untuk dicanai ulang	7208.25.90.00
3	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.26.00.00
4	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, telah dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.27.00.00
5	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.36.00.00
6	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.37.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
7.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.38.00.00
8	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas,tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.39.00.00
9	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan melebihi 10 mm	7208.51.00.00
10	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 10 mm	7208.52.00.00
11	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan 3 mm atau lebih tetapi kurang dari 4,75 mm	7208.53.00.00
12	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai panas, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dengan pola relief, tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, tidak dibersihkan dengan asam, dengan ketebalan kurang dari 3 mm	7208.54.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
13	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 3 mm atau lebih	7209.15.00.00
14	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.10
15	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.16.00.90
16	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.10
17	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.17.00.90



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
18	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, lain dari pada Tin-mill blackplate, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.18.90.00
19	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm, dengan lebar sampai dengan 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.26.00.10
20	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm, dengan lebar lebih dari 1.250 mm, untuk yang permukaannya dibersihkan maupun tidak	7209.27.00.90
21	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dicanai secara dingin (cold-reduced), tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dalam gulungan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,17 mm atau kurang	7209.28.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
22	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.11.90.00
23	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7210.12.90.00
24	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.20.10.00
25	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timbal, termasuk terne-plate, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.20.90.00
26	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.30.10.00
27	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.30.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
28.	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, tidak bergelombang, dengan ketebalan tidak melebihi 1,2 mm	7210.49.10.00
29	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, tidak bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.20.00
30	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, tidak bergelombang, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.49.90.00
31	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan kromium oksida atau dengan kromium dan kromium oksida	7210.50.00.00
32	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.61.10.00
33	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan paduan aluminium-seng, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.61.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
34	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, lain dari pada paduan aluminium-seng, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.10.00
35	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar 600 mm atau lebih, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan aluminium, lain dari pada paduan aluminium-seng, lain dari pada yang mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 1,5 mm atau kurang	7210.69.90.00
36	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, lain dari pada simpai dan strip, dengan lebar melebihi 150 mm tetapi tidak melebihi 400 mm, lain dari pada bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7211.13.90.00
37	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, lain dari pada dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.14.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
38	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, lain dari pada dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan 4,75 mm atau lebih, dengan lebar melebihi 400 mm, lain dari pada bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0.6% menurut beratnya	7211.14.90.00
39	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, lain dari pada dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan kurang dari 4,75 mm, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.19.10.00
40	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, lain dari pada dicanai keempat sisinya atau dilewatkan pada kotak tertutup, dengan lebar melebihi 150 mm dan ketebalan tidak kurang dari 4 mm, tidak dalam gulungan dan tanpa pola relief, dengan ketebalan kurang dari 4.75 mm, dengan lebar melebihi 400 mm, lain daripada bergelombang, mengandung karbon kurang dari 0.6% menurut beratnya, dengan ketebalan lebih dari 0.17 mm	7211.19.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
41	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya, tidak bergelombang, dengan lebar melebihi 400 mm, dengan ketebalan melebihi 0,17 mm sampai dengan 40 mm	7211.23.90.90
42	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya, sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.29.20.00
43	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), mengandung karbon 0,25% atau lebih menurut beratnya, tidak bergelombang, dengan lebar melebihi 400 mm, dengan ketebalan melebihi 0,17 mm	7211.29.90.00
44	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, tidak dipalut, tidak disepuh atau tidak dilapisi	Lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas dan dicanai dingin (cold-reduced), sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7211.90.10.00
45	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, sampai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.10.10.00
46	Produk canai lantain dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi dengan timah, dengan lebar 400 mm atau lebih	7212.10.90.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
47	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara elektrolisa dengan seng, simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7212.20.10.00
48	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain dengan seng, dengan lebar 400 mm atau lebih, lain dari pada yang mengandung karbon 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,15 mm atau kurang	7212.30.90.00
49	Produk canai lantaaian dari besi atau baja bukan paduan, dengan lebar kurang dari 600 mm, dipalut, disepuh atau dilapisi	Disepuh atau dilapisi secara lain, dengan lebar 400 mm atau lebih, lain dari pada yang mengandung karbon 0,6% menurut beratnya dan dengan ketebalan 0,15 mm atau kurang	7212.50.90.00
50	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dari baja free-cutting	7213.20.00.00
51	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, lain dari pada baja free-cutting, dengan ukuran diameter penampang silang lingkaran kurang dari 14 mm, cold heading	7213.91.00.10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
52	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya kurang dari 14 mm, lain dari pada cold heading, mengandung karbon lebih dari 0.6% menurut beratnya	7213.91.00.91
53	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, cold heading	7213.99.00.10
54	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari besi atau baja bukan paduan	Lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau deformasi lainnya yang dihasilkan selama proses pencanaian, dengan ukuran diameter penampang silang lingkarannya 14 mm atau lebih, lain dari pada cold heading, mengandung karbon lebih dari 0.6% menurut beratnya	7213.99.00.91
55	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Lain dari pada ditempa, lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung, lain dari pada baja free cutting, lain dari pada penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran, batang poros; manganese steel	7214.99.10.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
56	Batang dan batang kecil lainnya dari besi atau baja bukan paduan, tidak dikerjakan lebih lanjut selain ditempa, dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi panas, termasuk yang dipuntir setelah dicanai	Lain dari pada ditempa, lain dari pada mengandung lekukan, rusuk, alur atau mengalami deformasi lainnya yang dihasilkan dalam proses pencanaian atau dipuntir setelah digulung, lain dari pada baja free cutting, lain dari pada penampang silang persegi panjang (selain bujur sangkar), lain dari pada mengandung karbon dari 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran, batang poros; manganese steel	7214.99.90.20
57	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	Dari baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished	7215.10.00.00
58	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	Lain dari pada baja free cutting, tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished, lain dari pada yang mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, selain penampang silang lingkaran	7215.50.90.00
59	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	Lain dari pada baja free cutting, lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished, lain dari pada manganese steel atau batang poros, mengandung karbon kurang dari 0,6% menurut beratnya	7215.90.00.20
60	Batang dan batang kecil lainnya dari besi, atau baja bukan paduan	Lain dari pada baja free cutting, lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain cold-formed atau cold-finished, mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya	7215.90.00.30



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
61	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan	Angle, shape dan section lain daripada L,T,U,I,H section, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi kurang dari 80 mm	7216.50.10.00
62	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan	Angle, shape dan section lain daripada L,T,U,I,H section tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, ditarik panas atau diekstrusi, dengan tinggi 80 mm atau lebih	7216.50.90.00
63	Angle, shape dan section, dari besi atau baja bukan paduan	Dikerjakan lebih lanjut. lain dari pada cold-formed atau cold-finished dari produk canai lantain	7216.99.00.00
64	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon kurang dari 0,25% menurut beratnya	7217.10.10.00
65	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6 % menurut beratnya, flat hard steel reed wire, kawat baja free cutting	7217.10.22.10
66	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, kawat ban	7217.10.22.90



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
67.	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,25% atau lebih tetapi kurang dari 0,6% menurut beratnya, lain dari pada: kawat ban, flat hard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free cutting	7217.10.29.00
68	Kawat besi atau baja bukan paduan	Tidak disepuh atau tidak dilapisi, dipoles maupun tidak, mengandung karbon 0,6 % atau lebih menurut beratnya, lain dari pada: jari-jari sepeda, kawat ban, flat hard steel reed wire, kawat baja beton pra-tekan, kawat baja free cutting	7217.10.39.00
69	Kawat besi atau baja bukan paduan	Disepuh atau dilapisi dengan seng, mengandung karbon 0,45 % atau lebih menurut beratnya, lain dari pada kawat inti baja karbon tinggi untuk pembuatan Aluminium Conductors Steel Reinforced (ACSR)	7217.20.99.00
70	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan melebihi 1 mm tetapi kurang dari 3 mm	7219.33.00.00
71	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan 0,5 mm atau lebih tetapi tidak melebihi 1 mm	7219.34.00.00
72	Produk canai lantaian dari baja stainless, dengan lebar 600 mm atau lebih	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan ketebalan kurang dari 0,5 mm	7219.35.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
73	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan lebar melebihi 400 mm	7220.20.90.00
74	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm	Lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) simpai dan strip, dengan lebar tidak melebihi 400 mm	7220.90.10.00
75	Produk canai lantain dari baja stainless, dengan lebar kurang dari 600 mm	Lain dari pada tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced) simpai dan strip, dengan lebar melebihi 400 mm	7220.90.90.00
76	Batang dan batang kecil lainnya dari baja stainless	Lain dari pada penampang silang lingkaran	7222.30.90.00
77	Kawat dari baja stainless	Mempunyai dimensi penampang silang 13 mm atau kurang	7223.00.90.00
78	Baja paduan lainnya dalam bentuk ingot atau bentuk asal lainnya	Ingot dan bentuk asal lainnya	7224.10.00.00
79	Produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	Produk setengah jadi dari baja paduan lainnya	7224.90.00.00
80	Produk canai lantain dari baja paduan lainnya, dengan lebar kurang dari 600 mm	Lain dari pada baja silikon-elektris, lain dari pada high speed steel, tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai dingin (cold-reduced), dengan lebar melebihi 400 mm	7226.92.90.00
81	Batang dan batang kecil, dicanai panas, dalam gulungan yang putarannya tidak beraturan, dari baja paduan lainnya	Lain dari pada high speed steel, lain dari pada baja silikon mangan	7227.90.00.00
82	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	Dari baja silikon-mangan, dengan penampang silang lingkaran	7228.20.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
83	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, hot-drawn atau extruded, dengan penampang silang lingkaran	7228.30.10.00
84	Batang dan batang kecil lainnya dari baja paduan lainnya	Tidak dikerjakan lebih lanjut selain dicanai panas, hot-drawn atau extruded, lain dari pada penampang silang lingkaran	7228.30.90.00
85	Batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, dengan penampang silang lingkaran	7228.80.11.00
86	Batang dan batang kecil bor berongga, dari baja paduan atau baja bukan paduan	Mengandung karbon 0,6% atau lebih menurut beratnya, lain dari pada penampang silang lingkaran	7228.80.19.00
87	Kawat dari baja paduan lainnya	Lain dari pada baja silikon-mangan, lain dari pada high speed steel	7229.90.00.90
88	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced), lain dari pada casing dan tubing untuk batang kecil bor dengan pin dan box threads	7304.31.90.00
89	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran dari besi atau baja bukan paduan, lain dari pada ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced)	7304.39.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
90	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, ditarik dingin atau dicanai dingin (cold-reduced), lain dari pada casing dan tubing untuk batang kecil bor dengan pin dan box threads	7304.51.90.00
91	Pembuluh, pipa dan profil berongga, tanpa kampuh, dari besi (selain besi tuang) atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, lain dari pada penampang silang lingkaran	7304.90.00.00
92	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, pembuluh ketel, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.30.10.10
93	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, pembuluh ketel, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.10.20
94	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluoro-resin zinc-chromated, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.20.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
95	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc-chromated, lain dari pada pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan rice cooker listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm, dengan diameter dalam kurang dari 12,5 mm	7306.30.90.10
96	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari besi atau baja bukan paduan, lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada pembuluh baja dinding tunggal atau ganda, dengan diameter luar tidak melebihi 15 mm disepuh tembaga atau dilapisi fluororesin zinc -chromated, lain dari pada pipa pelindung (pipa pemanas) untuk memanaskan elemen setrika dan rice cooker listrik dengan diameter luar tidak melebihi 12 mm, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.30.90.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
97	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless, pembuluh ketel dilas dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm	7306.40.10.90
98	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran dari baja stainless, lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada pembuluh dan pipa dari baja stainless, dengan diameter luar melebihi 105 mm, lain dari pada pipa dan pembuluh mengandung nikel sekurang-kurangnya 30% menurut beratnya, dengan diameter luar tidak melebihi 10 mm	7306.40.90.00
99	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, pembuluh ketel, dengan diameter dalam melebihi 12,5 mm	7306.50.10.20
100	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang lingkaran, dari baja paduan lainnya, lain dari pada pembuluh ketel, lain dari pada saluran bertekanan tinggi, dengan diameter dalam tidak melebihi 12,5 mm	7306.50.90.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
101.	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, dilas, dengan penampang silang bukan lingkaran, dengan penampang silang bujur sangkar atau persegi empat, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.61.00.90
102	Pembuluh, pipa dan profil berongga lainnya (misalnya, kampuh atau dilas terbuka, dikeling atau sambungan semacam itu), dari besi atau baja	Lain dari pada pipa saluran dan pengeboran minyak atau gas, lain dari pada pipa dan pembuluh Bundy-weld, dengan diameter dalam 12,5 mm atau lebih	7306.90.90.90
103	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi	Kawat dipilin, tali dan kabel, locked coil, flattened strands dan nonrotating wire ropes	7312.10.10.00
104	Kawat dipilin dari besi atau baja, tidak disolasi	Dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.40.00
105	Kawat dipilin, tali, kabel, ban anyaman, sling dan sejenisnya, dari besi atau baja, tidak disolasi	Kawat dipilin, tali dan kabel, lain dari pada locked coil, flattened strands dan non-rotating wire ropes, lain dari pada disepuh atau dilapisi dengan kuningan, dan dengan diameter nominal tidak melebihi 3 mm, lain dari pada kawat dipilin dengan diameter kurang dari 3 mm	7312.10.90.00
106	Wol besi atau wol baja	Wol besi atau wol baja	7323.10.00.00
107	Batang, batang kecil dan profil tembaga	Dari tembaga paduan, dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7407.21.00.00
108	Kawat tembaga	Dari tembaga dimurnikan dengan ukuran maksimum penampang silangnya melebihi 6 mm	7408.11.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
109	Kawat tembaga	Dari tembaga dimurnikan dengan ukuran maksimum penampang silangnya kurang dari 6 mm	7408.19.00.00
110	Kawat tembaga	Dari paduan tembaga, lain dari pada paduan dasar tembaga-seng (kuningan), lain dari pada paduan dasar tembaga-nikel (cupro-nikel) atau paduan dasar tembaga-nikel-seng (perak nikel)	7408.29.00.00
111	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari tembaga dimurnikan dalam gulungan	7409.11.00.00
112	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan), dalam gulungan	7409.21.00.00
113	Pelat, lembaran dan strip tembaga, dengan ketebalan melebihi 0,15 mm	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan), lain dari pada dalam gulungan	7409.29.00.00
114	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm	Tidak diberi alas, dari tembaga dimurnikan	7410.11.00.00
115	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm	Tidak diberi alas, dari paduan tembaga	7410.12.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
116	Foil tembaga (dicetak atau dengan alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,15 mm	Diberi alas, dari tembaga dimurnikan, lain dari pada lembaran atau pelat diperkuat dengan politetrafluoroetilena atau poliamida, dilaminasi pada satu atau kedua sisinya dengan foil tembaga, lain dari pada palutan tembaga dilaminasi untuk PCB	7410.21.00.90
117	Pembuluh dan pipa tembaga	Dari tembaga dimurnikan	7411.10.00.00
118	Pembuluh dan pipa tembaga	Dari paduan dasar tembaga-seng (kuningan)	7411.21.00.00
119	Kawat nikel	Bukan paduan	7505.21.00.00
120	Kawat nikel	Dari paduan nikel	7505.22.00.00
121	Batang, batang kecil aluminium	Daripaduan aluminium, diekstrusi, permukaannya tidak dikerjakan	7604.29.10.10
122	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari aluminium, bukan paduan, lain dari pada polos atau dibentuk dengan pencanaian atau pengepresan tetapi permukaannya tidak dikerjakan	7606.11.00.90
123	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari paduan aluminium, Can stock termasuk end stock dan tab stock, dalam gulungan, Can stock (paduan 3004, 3104 atau 5182, dari temper H19), dengan ketebalan melebihi 0,25 mm, dalam gulungan	7606.12.10.10



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
124	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar), dari paduan aluminium, lain dari pada can stock termasuk end stock dan tab stock dalam gulungan, lain dari pada Can stock (paduan 3004, 3104 atau 5182, dari temper H19), dengan ketebalan tidak melebihi 0,25 mm, dalam gulungan	7606.12.10.90
125	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari paduan aluminium, lembaran, lain dari pada paduan aluminium 5082 atau 5182, dengan lebar melebihi 1.000 mm, dalam gulungan, aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, hardness H14-H 48 temper) dengan lebar tidak melebihi 1.000 mm	7606.12.39.10
126	Pelat, lembaran dan strip aluminium, dengan ketebalan melebihi 0,2 mm	Empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar) dari paduan aluminium, lembaran, lain dari pada paduan aluminium 5082 atau 5182, dengan lebar melebihi 1.000 mm, dalam gulungan, aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3004 hardness H19 temper) dan aluminium sheet/coil (aluminium rigid container sheet alloy 3104, 3105, 3204, 8011, 5042, 5052, hardness H14-H 48 temper) dengan lebar melebihi 1.000 mm	7606.12.39.20



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
127	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2mm	Tidak diberi alas, digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut	7607.11.00.00
128	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2mm	Tidak diberi alas, lain dari pada digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, foil dari paduan aluminium A1075 atau A3903	7607.19.10.00
129	Aluminium foil (dicetak atau diberi alas kertas, kertas karton, plastik atau alas semacam itu maupun tidak) dengan ketebalan (tidak termasuk alasnya) tidak melebihi 0,2mm	Tidak diberi alas, lain dari pada digulung tetapi tidak dikerjakan lebih lanjut, lain dari pada foil dari paduan aluminium A1075 atau A3903	7607.19.90.00
130	Pembuluh dan pipa aluminium	Dari aluminium, bukan paduan	7608.10.00.00
131	Pembuluh dan pipa aluminium	Dari paduan aluminium	7608.20.00.00
132	Timbal tidak ditempa	Timbal dimurnikan	7801.10.00.00
133	Timbal tidak ditempa	Lain dari pada timbal dimurnikan mengandung antimoni sebagai elemen lainnya yang utama menurut beratnya	7801.91.00.00
134	Pelat, lembaran, strip dan foil timbal; bubuk dan serpih timbal	Lembaran, strip dan foil dengan ketebalan (tidak termasuk pelapisan) tidak melebihi 0,2 mm	7804.11.00.00
135	Timah tidak ditempa	Paduan timah	8001.20.00.00
136	Batang, batang kecil, profil dan kawat timah		8003.00.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
137	Pembuluh fleksibel dari logam tidak mulia, dengan atau tanpa alat kelengkapan	Dari besi atau baja	8307.10.00.00
138	Elektroda dilapisi logam tidak mulia untuk las busur listrik	Dalam gulungan	8311.10.10.00
139	Elektroda dilapisi logam tidak mulia untuk las busur listrik	Lain dari pada dalam gulungan	8311.10.90.00
140	Cored wire dari logam tidak mulia, untuk las busur listrik	Dalam gulungan	8311.20.10.00
141	Gasket	Dalam lembaran atau gulungan belum dikerjakan lebih lanjut, dari logam yang dikombinasi dengan bahan lainnya atau dari dua atau lebih lapisan logam	8484.10.00.00
142	Separator baterai	Dalam lembaran, gulungan, belum dikerjakan lebih lanjut dari bahan selain poli (vinil klorida)	8507.90.92.00
143	Kawat gulung diisolasi	Dari tembaga, dilak atau dienamel, dan tanpa konektor	8544.11.00.10
144	Kawat gulung diisolasi	Dari tembaga, lain dari pada dilak atau dienamel dan dibungkus dengan kertas, bahan tekstil atau PVC, lain dari pada penampang silang segi empat dan tanpa konektor	8544.11.00.90



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

No.	URAIAN BARANG	SPEKIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
145	Kabel (termasuk kabel koaksial), kawat (termasuk dianamel atau dianodisasi) diisolasi, dan konduktor listrik diisolasi lainnya, dilengkapi dengan konektor maupun tidak; kabel serat optik, dibuat dari serat berselubung tersendiri, dirakit dengan konduktor listrik atau dilengkapi dengan konektor maupun tidak	Konduktor listrik lainnya, untuk voltase tidak melebihi 1.000 volt, lain dari pada dilengkapi dengan konektor, dari jenis yang digunakan untuk telekomunikasi dengan voltase tidak melebihi 80 V, kawat berpelindung dari jenis yang digunakan dalam pembuatan wiring harness otomotif	8544.49.21.00
146	Polyethylene	Butiran	3901.10.90.10
147	Polyethylene Copolymer	Butiran	3901.90.90.00
148	Polypropylene Homopolymer	Butiran	3902.10.20.00
149	Polypropylene Homopolymer	Selain bubuk dan butiran	3902.10.90.00
150	Polypropylene Copolymer	Butiran	3902.30.90.10
151	Ethylene-propylene	Butiran	3902.90.90.00
152	Polycarbonate/ Acrylonitrile butadiene styrene (PC/ ABS)	Dalam disperse	3903.30.30.00
153	ABS Resin	Butiran	3903.30.90.00
154	Polyvinyl Chloride Compound	Butiran	3904.21.00.00
155	PVC Plastisol	Cairan	3904.22.00.00
156	PMMA(Polymethyl Methacrylate	Butiran	3906.10.10.00
157	Acrylic pulp	Serat	3906.10.90.00
158	Polyol	Cairan	3907.20.00.00
159	ISO Cyanit	Cairan	3909.30.90.00
160	Phenolic Resin Non Phenol Formaldehyde	Cairan/ Serbuk	3909.40.10.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

No.	URAIAN BARANG		SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
161	Phenolic Formaldehide	Resin Phenol	Serbuk	3909.40.90.00
162	Polyurethanes		Foam Lembaran dan Cairan	3909.50.00.00
163	Friction Dust	Cashew Dust	Serbuk	3911.90.00.00
164	Linner		Gulungan	3916.90.90.00
165	Pita perekat		Gulungan	3919.90.90.00
166	Film Graphic		Gulungan	3920.49.00.00
167	Plastic Sheet ABS		Lembaran	3920.59.00.00
168	PVB film		Gulungan	3920.91.10.00
169	Thermofusible film		Gulungan	3920.93.10.00
170	Rubber Dust SBR		Serbuk dan Lembaran	4002.19.00.00
171	Acrylonitrile-butadiene rubber (NBR)		Lembaran	4002.59.00.00
172	Ethylene-propylene non conjugated diene Rubber (EPDM)		Lembaran	4002.70.00.00
173	Synthetic rubber Non SBR; XSBR; IIR; CIIR ; BIIR; CR; NBR; IR; EPDM;lateks; Poli (Metil- Metakrilat)		Lembaran	4002.99.90.00
174	Reclaimed Rubber		Lembaran	4003.00.00.00
175	Rubber compound		Lembaran	4005.10.00.00
176	Karet campuran tidak divulkanisasi		Bales	4005.99.00.00
177	Rubber Sponge		Dari karet seluler dalam bentuk batang dengan profil segi empat	4008.19.00.00
178	Insulator Hose		Gulungan	4009.11.00.00
179	Rubber Powder		Serbuk	4017.00.00.00
180	Cork Powder		Serbuk	4501.90.00.00
181	Filter Paper		Lembaran dan gulungan	4805.40.00.00
182	Filter Paper Glasin Dan Transparan		Lembaran dan gulungan	4806.40.00.00
183	Nylon / Spun polyester		Gulungan	5402.19.00.00



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	TERMASUK DALAM POS TARIF
184	Aramid Fiber	Serat	5503.11.00.00
185	Ceramic Fiber	serat	5503.90.00.90
186	Rayon Powder	Serbuk	5504.10.00.00
187	Flock	Serbuk	5601.30.90.00
188	Non Woven Filter Fabric	Gulungan	5603.14.00.00
189	Kertas Saring Non Woven	Gulungan	5603.94.00.00
190	V-belt cord	Gulungan	5607.50.10.00
191	Canvas Fabric	Gulungan	5906.91.00.00
192	Paper Non Woven	Gulungan	5911.90.90.00
193	Rock Wool	Serbuk	6806.10.00.00
194	Serat Fiber Non Asbest	Lembaran dan serat	6806.90.00.00
195	Asbestos yarn	Gulungan	6812.99.10.00
196	Non asbestos gasket material	Gulungan	6815.99.00.00
197	Fiber Glass	Serat	7019.11.00.00
198	Glass roving	Gulungan	7019.19.90.00
199	Fiber Glass	Gulungan	7019.39.90.00
200	Glass fibre	Serat	7019.90.90.00

Salinan sesuai dengan aslinya

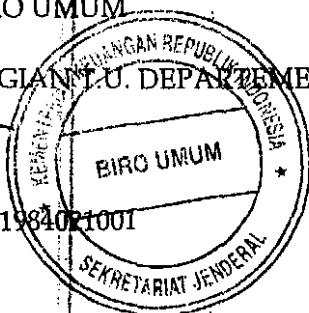
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN TUGAS UMUM DEPARTEMEN

GIARTO

NIP195904201984021001



MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO